

## SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER

## (STAIKHA)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI), Ekonomi Syariah (Esy), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidalyah (PGMI) TERAKREDITASI "Baik" No. 417/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2021

Jin. KH. Abdul Kabier KM. 02 Kubang-Petir-Serang (0284) 7823646, 081807301867 Email : staikhakubang@yahoo.oo.id Website : www.staikha.as.id

# KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER NOMOR: 80/K.1.19/SK/KD/III/2021

### TENTANG

#### KEWAJIBAN MELAKUKAN PENELITIAN BAGI SEMUA DOSEN STAIKHA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ABDUL KABIER,

#### Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di STAI KH. Abdul Kabier, perlu dilakukan penelitian oleh para dosen.
  - 2. Bahwa penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen.
  - 3. Bahwa penelitian dosen dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - 4. Bahwa hasil penelitian dosen dapat digunakan sebagai bahan ajar dan referensi dalam proses belajar mengajar.
  - 5. Bahwa perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban penelitian bagi dosen di lingkungan STAI KH. Abdul Kabier.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
    Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
    Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - 6. Statuta STAI KH. Abdul Kabier Serang.
  - 7. Keputusan Ketua STAI KH. Abdul Kabier Serang tentang Pengesahan Roadmap Penelitian Nomor 61/K.1.19/SK/KD/II/2021.
  - 8. Keputusan Ketua STAI KH. Abdul Kabier Serang tentang Pengesahan Buku Pedoman Penelitian Nomor 78/K.1.19/SK/KD/II/2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan : 1. KEWAJIBAN PENELITIAN BAGI DOSEN

- a) Setiap dosen di STAI KH. Abdul Kabier wajib melaksanakan penelitian minimal dua kali dalam satu tahun akademik.
- b) Penelitian yang dilakukan mengacu pada Roadmap Penelitian dan mengikuti Pedoman Penelititian.
- c) Hasil penelitian harus dilaporkan kepada LPPM dan dipublikasikan di jurnal ilmiah yang diakui secara nasional atau internasional.

#### 2. PENUGASAN DAN PENGAWASAN

- a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dosen.
- b) LPPM harus memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan kepada dosen untuk melaksanakan penelitian.

#### 3. SANKSI

a) Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban penelitian sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di STAI KH. Abdul Kabier.

#### 4. PEMBIAYAAN

a) Biaya penelitian dapat diajukan melalui dana hibah internal STAI
 KH. Abdul Kabier atau sumber dana eksternal yang sah.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Ketua.

Muhamad Salch, M.Si., M.Ag

NIDN. 2131127302